

ABSTRAK

Maigina Azizah. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Pembimbing H Bahran, S.H, M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang paling diharapkan dari kehidupan manusia karena terwujud untuk membantu agar individu terlepas dari segala permasalahan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bentuk upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam menciptakan kesejahteraan sosial tersebut maka dari itu Pemerintah Daerah Tanah Laut membentuk sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menangani Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanah Laut

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pembuatan buku tentang peraturan daerah ini, serta Dinas Sosial melakukan berbagai macam bantuan sosial untuk para masyarakat yang terkena permasalahan sosial, selain itu Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pemberdayaan sosial dengan cara memberdayakan pilar-pilar sosial. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial ini terdapat faktor pendukung dan penghambatnya yaitu: faktor pendukungnya seperti SDM, Sarana dan prasarana serta dana yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya ialah belum adanya panti sosial, rumah singgah dan Gudang logistic yang layak, dan banyak terdapat beberapa data penerima bantuan sosial yang tidak valid singga menimbulkan bantuan sosial tersebut menjadi tidak tepat sasaran.